BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBAHASAN TENTANG PENGAJARAN FIQH

1. Pengertian Pengajaran Fiqh

Mengenai pengajaran fiqh ini, terlebih dahulu penulis akan mengungkapkan pengertian pengajaran dan pengertian fiqh.

a. Pengajaran

Pengajaran pada dasarnya adalah perwujudan dari pelaksanaan kurikulum atau disebut pula dengan kurikulum aktual. Pengajaran meliputi kegiatan belajar mengajar, dimana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa pada saat pengajaran itu berlangsung. Karena itu pengajaran dianggap sebagai satu proses.[1]

Menurut Ki Hadjar Dewantara pengajaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bagian dari pendidikan. Jelasnya, pengajaran merupakan pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau pengetahuan serta kecakapan.[2]

Sedang menurut O. Schreuder, pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dengan memakai bahan pelajaran sebagai medium untuk membawa anak-anak dalam pembentukan pribadi, termasuk kegiatan pembentukan kejasmanian.[3]

Langeveld mendefinisikan pengajaran sebagai bantuan pendidikan kepada anak didik agar mencapai kedewasaan di bidang pengetahuan, keterampilan

---

[1] A. hamid Syarif, **Pengenalan Kurikulum Sekolah dan Madrasah**, (Bandung : Citra Umbara), 1995), 45

[2] Ahmad Tafsir, **Metodologi Pengajaran Agama Islam**, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. III, 1997), 7.

[3] Roestiyah NK, **Didaktik Metodik**, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sikap.[4]

Lain halnya dengan pendapat DR. Nana Sudjana yang menyatakan bahwa pengajaran merupakan interaksi siswa dengan lingkungan belajar yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran, yakni kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya.[5]

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat digaris bawahi bahwasannya pengajaran merupakan suatu proses penyampaian ilmu pengetahuan serta kecakapan yang dilakukan guru dengan memakai bahan pelajaran sebagai medium untuk mengantarkan anak didik dalam mencapai tujuan sebagai mana yang diharapkan baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

b. Fiqh

Secara etimologi fiqh merupakan bentuk masdar dari fiil yang berbunyi "*Faqiha Yafqahu*" yang berarti: Faham, mengetahui, cerdas, mahir dan cakap. Sedang menurut istilah, fiqh adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci.[6]

Adapun pengertian fiqh menurut Imam Abu Hanifah adalah ilmu yang menerangkan tentang hak dan kewajiban. Artinya fiqh itu menjelaskan tentang perbuatan mana yang wajib atau haram, yang sunnah atau makruh dan yang mubah. [7]

---

[4] Suharsimi Arikunto, **Manajemen Pengajaran**, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 4

[5] Nana Sudjana, **Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah**, (Bandung : Sinar Baru, 1991), 6

[6] Sulaiman Rasyid, **Op. Cit.**, 11

[7] Tim Penyusun Teks Book Dirasat Islamiyah, **Dirasat Islamiyah**, (Surabaya : Anika Bahagia, 1995), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para Ulama' Syafi'iyah memberikan definisi fiqh sebagai ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia meliputi urusan ibadah atau ukhrawi dan urusan duniawi, seperti masalah-masalah muamalah yaitu perilaku manusia dalam bermasyarakat, masalah munakahat yaitu kelangsungan hidup generasi manusia dan masalah-masalah uqubad yaitu yang berkaitan dengan tindak pidana.[8]

Sedang dalam kurikulum GBPP MI disebutkan bahwa fiqh merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran agama Islam dari segi Syari'at Islam mengenai tata cara manusia melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan mengatur kehidupan sesama manusia serta alam sekitarnya.[9]

Berangkat dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa fiqh adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya.

Berdasarkan pengertian tentang pengajaran dan fiqh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengajaran fiqh adalah suatu proses penyampaian ilmu pengetahuan serta kecakapan tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang mencakup bidang ibadah, muamalah, munakahat maupun uqubat, yang mana proses tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Pengajaran Fiqh

Tujuan merupakan suatu faktor yang sangat penting didalam pendidikan,

---

[8] **Ibid**,

[9] Depag RI, **Kurikulum GBPP Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam**, (Jakarta: Indra Media, 1997), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tujuan adalah cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan.[10] Tanpa adanya tujuan, maka suatu kegiatan tidak akan mempunyai arti apa-apa dan juga tidak akan memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu akan dibawa.

Berbicara tentang tujuan pendidikan, otomatis kita akan berbicara tentang tujuan hidup manusia.[11] Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap orang Muslim. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Yakni:

- Kedudukannya sebagai hamba yang mengabdi kepada-Nya.[12] Hal ini dapat diketahui dalam ayat 56 surat adz-Dzariyat:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات : ٥٦)

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-KU."

- Kedudukannya sebagai khalifah dimuka bumi. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: " Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah dimuka bumi (Adam)"[13]

---

[10] Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, **Strategi Belajar Mengajar**, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 48

[11] Hasan Langgunung, **Manusia dan Pendidikan**, (Jakarta : Al-Husna Zikra, 1995), 33

[12] Ahmad Tafsir, **Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam**, (Bandung : remaja Rosdakarya,1994), 47

[13] Mahmud Yunus, **Tafsir Al-Qur'an Karim**, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1993), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa tujuan diciptakannnya manusia adalah untuk menjadi hamba Allah yang mengandung implikasi kepercayaan dan penyerahan diri kepada-Nya.[14] Dan sekaligus menjadi khalifah di muka bumi.

Kepribadian seperti diatas menurut Marimba dinamakan dengan kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspek yakni baik tingkah laku, kegiatan jiwa maupun filsafat hidup dan kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada Tuhan dan penyerahan diri kepada-Nya.[15]

Jika hal tersebut merupakan tujuan hidup manusia, maka pendidikan dan pengajarannya pun harus mempunyai tujuan yang relevan, yaitu mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaannya berdasarkan Islam.

Mengingat kajian dari pembahasan fiqh yang secara garis besarnya mencakup tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang meliputi ibadah, muamalah, munakahat dan uqubat, maka tujuan akhir dari pengajaran fiqh adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas, tujuan pengajaran fiqh sesuai yang tertuang dalam GBPP MI adalah sebagai berikut: "Murid dapat mengetahui, memahami, menghayati hukum-hukum Islam serta mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari".[16]

Dengan rumusan tujuan tersebut dapat diketahui bahwa pengajaran fiqh

---

[14] Ahmad D. Marimba, **Pengantar Filsafat Pendidikan Islam**, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), 48

[15] **Ibid**, 68

[16] Depag RI, **Kurikulum GBPP**, Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Madrasah Ibtidaiyah tidak hanya bertujuan mengajarkan hukum Islam kepada siswa, melainkan juga bertujuan menanamkan sikap dan keterampilan untuk melaksanakan hukum Islam kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari.

3. Metode Pengajaran Fiqh

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tak kalah pentingnya dengan komponen-komponen lainnya dalam kegiatan belajar-mengajar. Tak ada satupun kegiatan belajar-mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran, karena metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[17]

Dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka seorang guru harus benar-benar memahami metode yang akan digunakan. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode pengajaran adalah antara lain:

a. Tujuan yang hendak dicapai

b. Peserta didik

c. Bahan/materi yang akan disampaikan

d. Fasilitas

e. Guru

f. Situasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung

g. Partisipasi Siswa

h. Kebaikan dan kelemahan metode tertentu.[18]

Menurut Drs. Abdurrahman Saleh dalam bukunya "Didaktik Pendidikan Agama Di Sekolah Dasar ", mengemukakan tentang berbagai metode mengajar

---

[17] Syaiful Bahri, **Op. Cit.**, 53

[18] Zuhairini, dkk, **Metodologi Pendidikan Agama Islam**, (Solo : Ramadhan, 1993), 70-72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan didalam kelas, yaitu:

a. Metode Ceramah

b. Metode Tanya jawab

c. Metode Diskusi

d. Metode Demonstrasi

e. Metode Sosiodrama

f. Metode Resitasi.[19]

Adapun jenis-jenis metode yang ditetapkan dalam GBPP pengajaran bidang studi fiqh di MI adalah:

a. Metode Ceramah

Yang dimaksud dengan metode ceramah adalah cara menyampaikan suatu pelajaran tertentu dengan jalan penuturan secara lisan kepada anak didik atau khalayak ramai.[20]

Metode ini tepat digunakan apabila:

1. Guru ingin menyampaikan sejumlah fakta dan pendapat yang tidak tertulis dan tercatat dalam buku catatan atau naskah.
2. Bahan pelajaran yang akan disampaikan cukup banyak, sementara waktu yang tersedia sangat terbatas.
3. Guru akan merangkum pokok penting pelajaran yang telah dipelajari, sehingga diharapkan siswa dapat memahami dan mengerti secara gamblang.
4. Jumlah siswa terlalu banyak sehingga bahan pelajaran sulit disampaikan

---

[19] Zuhairini dkk., **Metodik Khusus Pendidikan Agama**, (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), 82.

[20] Tayat Yusuf dkk, **Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab**, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui metode lain.[21]

Dalam pengajaran fiqh metode ini dapat digunakan untuk menjelaskan tentang pengertian shalat, puasa, zakat, dan lain-lain.

b. Metode Cerita

Metode cerita pada dasarnya sama dengan metode ceramah yaitu cara menyampaikan atau menyajikan bahan pelajaran melalui penuturan lisan. Bedanya, dalam metode ceramah hanya guru yang menjadi penutur, sedang dalam metode cerita selain guru, murid juga dapat bertindak sebagai penutur.

Metode cerita dalam pengajaran fiqh di MI dapat dipergunakan untuk menyampaikan isi hadits-hadits yang berkenaan dengan hukum syar'i, misalnya kisah kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi saw, sehubungan dengan pengertian Iman, Islam dan Ihsan, yang disampaikan dalam rangka penyajian bahan syahadatain.[22]

c. Metode Tanya Jawab

Yaitu cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa dan dapat pula dari siswa kepada guru.[23]

Metode tanya jawab dipergunakan dalam kegiatan belajar-mengajar untuk maksud-maksud antara lain:

1. Mengulang pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya.
2. Melihat sejauh mana bahan pengajaran yang telah diberikan sudah tersimpan dalam ingatan siswa.

---

[21] **Ibid**, 42
[22] M. Natsir, **Diktat Pendidikan Fiqh Materi MI**, (Mataram : IAIN Sunan Ampel, 1995), 24
[23] Syaiful Bahri, **Op. Cit.**, 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memusatkan perhatian siswa pada pelajaran yang akan atau sedang disampaikan.

Bahan pengajaran yang banyak memerlukan penggunaan metode ini adalah yang bersifat pemahaman, seperti bahan pengajaran tentang: alat bersuci, benda-benda yang kotor/najis, urutan berwudlu, shalat, puasa, zakat dan lain-lain.

d. Metode Diskusi

Yaitu suatu metode dalam mempelajari atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku siswa. [24]

Metode diskusi dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk maksud antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi murid secara perorangan maupun secara keseluruhan.
2. Lebih memantapkan pemahaman murid dalam suatu topik tertentu.

Kaitannya dengan materi pengajaran fiqh di MI, maka bahan atau materi yang sesuai untuk disampaikan dengan metode diskusi adalah shalat, puasa, muamalah dan lain-lain.

e. Metode Demonstrasi

Yaitu metode mengajar dengan menggunakan alat peraga (memperagakan), untuk menjelaskan suatu pengertian, atau untuk memperlihatkan bagaimana untuk melakukan dan jalannya suatu proses perbuatan tertentu kepada siswa.[25]

---

[24] Zuhairini dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama, **Op. Cit.**, 89
[25] Tayar Yusuf dkk, **Op. Cit.**, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini tepat digunakan apabila:

1. Dimaksudkan untuk memberi keterangan dan keterampilan tertentu kepada anak didik.
2. Untuk memudahklan penjelasan, hingga mudah untuk difahami.
3. Untuk menghindari verbalisme dalam pengajaran

Dalam pengajaran fiqh di MI, metode ini dipergunakan untuk menyampaikan bahan atau materi yang bersifat amaliah atau praktek, seperti tata cara bersuci dari najis,tata cara wudlu, tata cara tayamum, tata cara melaksanakan shalat dan lain-lain.

f. Metode Latihan

Yaitu cara penyampaian bahan pengajaran dalam bentuk prakatek yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari.[26]

Metode ini tepat digunakan apabila:

1. Pelajaran dimaksudkan untuk melatih ulang pelajaran yang sudah diberikan atau yang sedang berlangsung.
2. Pelajaran dimaksudkan untuk melatih keterampilan anak dalam mengerjakan sesuatu.
3. Dimaksudkan untuk memperkuat daya tanggapan anak terhadap pelajaran.

Jenis-jenis pengetahuan atau keterampilan yang dapat menggunakan metode ini adalah antara lain: shalat yang meliputi bacaan dan prakteknya, haji dan lain-lain.

---

[26] Sriyono dkk, **Teknik Belajar Mengajar Dalam CBSA**, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Metode Penugasan

Yaitu metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. [27]

Metode ini tepat digunakan apabila:

1. Guru mengharapkan agar semua pengetahuan yang telah diterima anak didik dapat lebih lengkap.
2. Untuk mengaktifkan anak-anak dalam mempelajari serta mempraktekkan pengetahuannya.

Metode ini dapat diterapkan terutama pada materi pelajaran yang bersifat praktis, misalnya setelah selesai pelajaran berwudlu di kelas, siswa ditugaskan untuk selalu mengikuti orang tuanya atau saudaranya ketika berwudlu, kemudian dilaporkan kepada guru pada jam pelajaran minggu berikutnya.

4. Bahan Pelajaran Fiqh

Bahan pelajaran merupakan isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan.[28]

Mengingat materi fiqh adalah materi yang berhubungan dengan syari'ah, maka materi-materi seperti thaharah, aurat, shalat, puasa, dan zakat merupakan materi yang harus disajikan atau disampaikan kepada anak didik sedini mungkin. Karena materi-materi tersebut merupakan materi yang sangat fundamental bagi kehidupan mereka dan tentunya penyajiannya dengan menggunakan metode yang sesuai dan yang dapat dijangkau oleh pemikiran

---

[27] Syaiful Bahri Djamarah, **Op. Cit.**, 96

[28] Nana Sudjana, **Dasar-dasar Prose Belajar Mengajar**, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, Cet. III, 1995), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka.[29]

Adapun materi pokok bidang studi fiqh menurut GBPP MI secara garis bersarnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan manusia dengan Allah

   Hubungan vertikal antara manusia dengan Khaliqnya mencakup segi ibadah, meliputi: Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji.

2. Hubungan manusia dengan sesama manusia

   Hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya mencakup segi muamalat, meliputi: Pinjam meminjang (Ariyah), sewa-menyewa, upah (Ijarah), shadaqah, infaq, wakaf, makanan dan minuman yang halal dan haram, Qurban, Aqiqah, Khitan, Jual beli, Khiyar, Riba, Barang titipan (Wadi'ah) dan barang temuan (Luqatah), mengunjungi orang sakit, kewajiban terhadap jenazah, ta'ziyah, ziarah kubur dan harta warisan.[30]

5. Evaluasi Pengajaran Fiqh

Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.[31]

Dalam hubungannya dengan kegiatan pengajaran, evaluasi berarti suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa.[32]

Dengan demikian yang dimaksud dengan evaluasi pengajaran fiqh adalah suatu proses yang sitematis yang digunakan untuk mengukur ataupun

---

[29] M. Quraish Shihab, **Membumikan Al-Qur'an**, (Bandung : Mizan, 1994), 187

[30] Depag RI, Kurikulum GBPP, **Op. Cit.**. 2

[31] M. Ngalim Purwanto, MP, **Prinsip-prinsip dan Tekhnik Evaluasi Pengajaran**, (Bandung: Rosdakarya, 1994), 3

[32] **Ibid**,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan kemajuan atau penguasaan siswa terhadap materi fiqh.

Evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui taraf kesiapan siswa dalam menempuh suatu pendidikan tertentu.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan.[33]
3. Sebagai umpan balik yang berguna bagi tindakan selanjut nya dimana segi-segi yang sudah dapat dicapai lebih ditingkatkan lagi dan segi-segi yang dapat merugikan sebanyak mungkin dihindari.[34]
4. Membantu anak didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, serta memberi bantuan pada siswa tentang cara meraih suatu kesuksesan bila berbuat sebagai mestinya.[35]
5. Untuk mengetahui latar-belakang siswa tertentu yang memerlukan bantuan khusus karena mengalami kesulitan belajar.[36]

Dalam kaitannya dengan hal diatas, maka evaluasi (penilaian) hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Evaluasi Formatif, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu.[37] Adapun yang termasuk dalam penilaian ini adalah kemampuan penguasaan dalam aspek

---

[33] Wayan Nurkancana dan PPN Sumartana, **Evaluasi Pendidikan**, (Surabaya : Usaha Nasional, 1986), 4

[34] Abuddin Nata, **Filsafat Pendidikan Islam**, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 135

[35] Muhaimin dkk, **Pemikiran Pendidikan Islam**, (Bandung : Trigenda Karya, 1993), 277

[36] Moh. Uzer Usman dan Lilis S, **Upaya Optimalisasi KegiatanBelajar Mengajar**, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 137

[37] Suharsimi Arikunto, **Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan**, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. XII, 1996), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan, sikap dan keterampilan.

2. Evaluasi Sumatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau suatu program yang lebih besar.[38] Evaluasi ini merupakan ulangan umum yang dilaksanakan pada tiap akhir catur wulan atau akhir semester.

B. PEMBAHASAN TENTANG PENGAMALAN SHALAT

1. Pengertian Pengamalan Shalat

Pengamalan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu tugas atau kewajiban.[39] Dengan demikian yang dimaksud dengan pengamalan di sini adalah melaksanakan suatu perbuatan yang mempunyai dampak dari apa yang diperbuat.

Secara etimologi ..... صَلَاة ..... adalah bentuk jamak dari ..... صَلَوَات ..... yang berarti do'a. Sedang dalam istilah, shalat berarti suatu amalan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan disudahi dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu.[40]

Adapun shalat menurut Syaikh Mamud Syaltout adalah ibadah jasmani yang telah diwajibkan Allah kepada setiap muslim untuk mengerjakannya dalam waktu-waktu yang telah ditentukan, yang mana didalam shalat itu dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan menucapkan salam.[41]

Dari pengertian tersebut di atas, dapat digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan pengamalan shalat adalah melaksanakan suatu amalan (shalat) yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, yang mana amalan tersebut dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun-rukun

---

[38] **Ibid**, 36

[39] Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Op. Cit.**, 29

[40] Bustanuddin Agus, **Al-Islam**, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), 105

[41] Syaikh Mahmud Syaltout, **Islam Sebagai Agama dan Syari'ah**, Alih Bahasa oleh; Bustami A. Ghani dan B. Hamdany Ali, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu.

2. Bentuk Pengamalan Shalat

Dalam pembahasan ini, penulis hanya memfokuskan pada pengamalan shalat fardlu lima waktu saja, tidak mencakup beberapa shalat yang lain.

Sebagaimana diketahui bahwasannya shalat fardlu adalah shalat yang diwajibkan atas tiap-tiap orang muslim dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Islam
b. Suci dari haid (kotoran) dan nifas
c. Berakal sehat
d. Baligh (dewasa)
e. Seruan (dakwah) tentang perintah shalat telah sampai kepadanya
f. Dalam keadaan sadar (bukan lupa atau sedang tidur)
g. Mampu melihat dan mendengar, karena orang yang buta atau tuli sejak lahir tidak berkesempatan untuk mempelajari hukum-hukum agama.[42]

Adapun yang menjadi syarat sah shalat adalah:

a. Suci dari hadats besar dan hadats kecil
b. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis
c. Menutup aurat
d. Mengetahui masuknya waktu shalat
e. Menghadap kearah kiblat.[43]

Shalat merupakan ibadah yang harus dikerjakan oleh orang mukallaf. Dan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana bentuk shalat yang harus

---

[42] Sudarsono, **Sepuluh Aspek Agama Islam**, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 41

[43] Musthafa Diibul Bigha, **Fiqh Syafi'i** Diterjemahkan oleh; Adldhiyah Sunarto dan M. Mulatazam, (Srabaya : Bintang Pelajar, 1984), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerjakan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dibawah ini akan dikemukakan tentang kaifiyah shalat tersebut sesuai dengan petunjuk beliau agar karena nabi telah mensyariatkan kepada ummatnya agar mencontoh shalat sebagaiamana beliau mengerjakannya. Hal ini sehubungan dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

Artinya: "Shalatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya shalat". (H.R. Al-Bukhari)[44]

Adapun kaifiyah shalat tersebut dapat diketahui melalui hadits dibawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا.

Artinya: "Abu Hurairah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bila kamu hendak shalat, maka sempurnakanlah wudlu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu takbirlah, kemudian bacalah apa yang dapat (mudah) olehmu berupa ayat Qur'an, kemudian rukuklah sehingga kamu bersikap tenang dalam rukuk itu, kemudian angkatlah kepalamu (bangkitlah) sehingga kamu berdiri lurus, kemudian sujudlah sehingga kamu bersikap tenang dalam sujud, kemudian bangkitlah sehingga kamu bersikap tenang dalam duduk, kemudian sujudlah kembali sehingga kamu bersikap tenang pula dalam sujud, kemudian lakukanlah seperti itu pada semua shalatmu. Diriwayakan oleh tujuh Imam, adapun

---

[44] Sulaiman Rasyid, **Op. Cit.**, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matannya dari Imam Bukhari dan Ibnu Majah, dan sanadnya dari Imam Muslim. Kemudian bangkitlah sehingga engkau diam pula sejenak ketika berdiri itu.[45]

Secara garis besarnya bentuk dari pengamalan shalat seperti yang diuraikan dalam hadits diatas adalah sebagai berikut :

a. Berdiri tegak dengan menghadap ke arah kiblat sambil berniat.
b. Takbiratul ikhram, yakni dengan mengucap *Allahu Akbar* sambil mengangkat kedua tangan kearah kiblat.
c. Membaca ayat al-Qur'an (al-Fatihah, dan ayat lain yang dapat dibaca).
d. Ruku' dengan tuma'ninah.
e. Bangkit dari ruku' (i'tidal) dengan tuma'ninah
f. Sujud dengan tuma'ninah
g. Duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah
h. Sujud dengan tuma'ninah
i. Duduk tasyahud akhir dengan tuma'ninah
j. Membaca salam
k. Tertib.

3. Kedudukan Shalat Dalam Islam

Shalat merupakan ibadah yang pertama kali di wajibkan oleh Allah kepada umat Islam sebelum ibadah yang lainnya. Bahkan dalam sebuah riwayat telah disebutkan, bahwa shalat adalah satu-satunya ibadah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad secara lasngsung ketika beliau isra' mi'raj.

Selain itu shalat juga merupakan amalan yang terpenting dalam ajaran Is-

[45] Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, **Bulughul Maram**, Diterjemahkan dan diulas oleh : Kahar Mansyur, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet I, 1992), 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam, sehinggga tidak boleh untuk ditinggalkan walau dalam keadaan bagaimananpun juga, baik dalam keadaan sehat atau sakit, mukmin atau musafir, damai atau perang.

Dalam ajaran agama Islam shalat mempunyai kedudukan tinggi yaitu sebagai tiang agama, hal ini berarti bahwa tegak atau hancurnya Islam itu tergantung pada ibadah shalat, baik itu Islam dalam suatu negara maupun Islam yang ada dalam setiap individu. Dalam hadits disebutkan:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ

Artinya: "Shalat adalah tiang agama, siapa yang mendirikannya berarti telah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkannya berarti meruntuhkan agama." (H.R. Muslim)[46]

Disamping itu, shalat juga menjadi syarat utama dalam memperolah petunjuk guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.[47] Allah berfirman:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرة : ٢-٣)

Artinya: " Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizqi yang kami anugerahkan kepada mereka". (QS. al-Baqarah, 2-3).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa shalat merupakan kewajiban yang

---

[46] Bustanuddin Agus, **Op. Cit.**, 105

[47] Al-Hasani Am-Nadwi, **Empat Sendi Agama Islam**, disadur oleh : Zainuddin dkk, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstan dan absolut, ia mempunyai kedudukan yang pokok dalam Islam, sehingga tidak ada alasan yang dapat menyebabkan diperbolehkannya untuk meninggalkannya.

4. Hikmah Shalat

Shalat merupakan salah satu ibadah yang apabila sering diamalkan dengan penuh rasa tawadhu', ikhlas dan khusyu', akan dapat membuahkan hikmah yang sangat besar. Adapun hikmah tersebut adalah antara lain:

a. Shalat disyariatkan untuk mengingatkan kita kepada Tuhan dan untuk bermunajat kepada-Nya.[48] Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي

Artinya: "Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku". (Q.S. at-Thaha: 14)

Sesungguhnya amalan-amalan shalat mengandung pekerjaan yang nyata yang mewujudkan kesempurnaan khusyu'. Dengan rukuk dan sujud menunjukkan bahwa kita menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan kita mengagungkan serta memuliakan-Nya. Dzikir dan do'a yang ada di dalamnya, bila dibaca dengan difahami maknanya akan sangat mengena pada tujuan pengabdian dan mengingat Allah. Sehingga shalat memang merupakan tali penghubung yang paling kuat antara hamba dengan Tuhannya.

b. Shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.[49] Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ankabut ayat 45:

---

[48] Sutrisno RS, **Diktat Kuliah Agama Islam**, (Jember : STIA Pembangunan, 1995), 39
[49] Zuhairini, dkk, **Filsafat Pendidikan Islam**, (Jakarta : Bumi Aksar, 1995), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ ۖ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...

Artinya: " ..... Dan dirikanlah shalat, sebab sesungguhnya shalat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar ...".

Sebesar-besarnya *fakhsya'* adalah mengingkari Tuhan, dan sebesar-besarnya *munkar* adalah menyekutukan Tuhan. Dengan takbir "*Allahu Akbar*", orang yang melaksanakan shalat telah mengakui bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya. Orang yang senantiasa mengamalkan shalat dia akan mempercayai akan adanya Allah, sehingga dia yakin bahwa segala sesuatu yang akan diperbuat pasti akan diketahui-Nya.

c. Orang yang mendidrikan shalat akan dapat memperoleh ampunan dosa dan mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

"Sesungguhnya shalat lima waktu itu menjadi kafarat bagi segala dosa (yang dikerjakan)[50]

Sehingga dengan shalat, seseorang akan dapat membersihkan hati dan mensucikan jiwanya dari segala bentuk materi.

C. HUBUNGAN ANTARA PENGAJARAN FIQH DENGAN PENGAMALAN SHALAT SISWA

Pengajaran merupakan suatu proses dalam menyampaikan pengetahuan kepada anak didik dengan maksud agar mereka dapat memahami, menguasai, serta mengembangkan pengetahuan yang dimiliki, yang selanjutnya mengarah pada perubahan tingkah laku sebagaimana yang diharapkan, dan pengajaran tersebut dapat

[50] Sutrisno RS, **Op. Cit.**, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan berhasil manakala tujuan yang telah dirumus kan dapat tercapai yakni dengan indikator adanya perubahan tingkah laku baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.

Sebagaimana diketahui bahwa fiqh merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang mencakup hukum wajib, sunnah, makruh, maupun haram. Dengan demikian pengajaran fiqh bermaksud untuk menjelaskan tentang kedudukan hukum syara' dalam kaitannya dengan perbuatan manusia, sehingga mereka dapat mengetahui amalan-amalan yang wajib dikerjakan, disunnahkan, ataupun diharamkan, serta mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Hal ini sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam GBPP MI tentang tujuan pengajaran fiqh, yakni siswa dapat mengetahui, memahami, menghayati hukum-hukum Islam serta mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan hal diatas, shalat merupakan salah satu pokok pembahasan fiqh yang mana materi tersebut siswa diajarkan adalah untuk diamalkan. Dengan materi tersebut siswa dapat mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah shalat, baik itu mengenai tata cara melaksanakan shalat, hukum melaksanakannya maupun hikmah yang terkandung dalam shalat. Untuk itu semakin baik proses pengajaran yang dilakukan oleh guru khususnya dalam menyampaikan materi shalat, maka siswa pun akan dapat memperoleh pengetahuan tentang shalat dengan baik pula. Dan semuanya itu akan berdampak dengan adanya kesadaran dalam mengamalkan shalat dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian pengajaran fiqh khususnya pengajaran shalat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengamalan shalat siswa. Dimana dengan pengajaran yang baik siswa akan dapat mengetahui tentang hukum wajib dan kaifiayah shalat, dan selanjutnya mereka dapat mengamalkan shalat dengan baik dan benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, proses pengajaran fiqh sangat menentukan hasil akhir dari tujuan pengajaran yaitu pengamalan shalat.

Untuk mewujudkan tujuan tesebut, maka seorang guru harus mempunyai kompetensi dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan pembimbing.[51] Dan salah satu kompetensi tersebut adalah dalam memilih dan menetapkan metode yang akan digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Karena secara teoritik penggunaan metode dalam pengajaran akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan siswa baik perkembangan kognitif, afektif maupun psikomotorik.

Dan pada akhirnya, proses pengajaran tersebut ditindak lanjuti dengan adanya evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu pengajaran yang telah dilakukan. Adapun yang menjadi ukuran dari keberhasilan pengajaran fiqh khususnya materi shalat adalah keberhasilan dalam aspek psikomotorik yakni siswa dapat mengamalkan shalat dengan baik dan benar dalan kehidupan sehari-hari, disamping aspek kognitif dan afektif.

Mengingat asperk tersebut merupakan aspek yang dapt mencerminkan berhasil tidaknya suatu pengajaran shalat, maka seorang guru diharapkan dapat benar-benar membimbing siswa, sehinga siswa dapat memahami, menguasai, serta dapat mengamalkan shalat dengan baik dan benar dalam kehidupan mereka.

Namun untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, maka dalam hal ini peran orang tua (keluarga) siswa sangat diharapkan untuk ikut serta dalam mewujudkan tujuan sebagaimana yang diharapkan. Karena pengajaran shalat tidak akan ada artinya bila tanpa disertai dengan adanya dukungan dari orang tua (keluarga) siswa dalam

---

[51] Cece Wijaya dan A. Tabrani, **Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar**, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong, melatih dan membiasakan mereka untuk dapat mengamalkan shalat dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya keterpaduan pembinaan antara lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, maka tujuan yang sebagaimana diharapkan akan akan dapat terwujud yakni siswa dapat melaksanakan shalat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id